

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan produknya, bank mengimplementasikan strategi pemasaran, termasuk meluncurkan produk-produk syariah untuk mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam konteks ekonomi. Bank juga menghadapi berbagai tantangan dalam pemasaran produknya, seperti persaingan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan strategi pengembangan yang berbeda.<sup>1</sup>

Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan keuntungan (*laba*) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pembiayaan, pengertian pembiayaan Bank itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang

---

<sup>1</sup> Romi Adetio Setiawan and Khairiah Elwardah, Evaluasi Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dalam, Vol.7 No.1 (2024).

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan *tersebut* setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Sedangkan pembiayaan berpangkal pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan bukan satu-satunya penjamin kepuasan, akan tetapi ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen yakni harga yang ditawarkan, lokasi dan distribusi.<sup>3</sup> Pembiayaan berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.

Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di Bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain.<sup>4</sup> Tidak dapat dipungkiri telah banyak penelitian mengenai perkembangan perbankan syariah hari ini. Hal ini menyimpulkan bahwa dunia saat ini telah memandang

---

<sup>2</sup> Hatami, M, *Peran Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM*, Skripsi UIN Mataram, 2022, h.65

<sup>3</sup> Salsabilah. T,D, *Strategi Pemasaran Pada Kualitas Produk Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK). 2022, vol. 1, no.3, h. 329

<sup>4</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: PT Serabi Ilmu Semesta, 2001), (h. 11)

lembaga keuangan Islam sebagai hal yang sama penting dalam perekonomian.<sup>5</sup>

Pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah salah satu penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena ini pelanggaran bunga ditinjau dari agama Islam merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan dalam Al-quran, sebab larangan *riba* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.

Aspek penting dari perbankan syariah adalah bank ini menyediakan sebagian besar pembiayaan produksi, dengan fokus pada kebutuhan modal kerja untuk perusahaan selain perbankan ritel normal mereka sehari-hari. Hal ini penting bagi banyak anggota masyarakat muslim agar menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, transaksi perbankan konvensional yang berbasis bunga tidak dapat diterima mereka. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk berinvestasi dalam kegiatan yang merugikan, seperti perjudian dan kegiatan/produk lain yang dianggap merugikan masyarakat (khususnya miskin). Hal ini juga membuat perbankan

---

<sup>5</sup> Romi Adetio Setiawan, 'Issues in Islamic Derivatives and Proposals for Reforms in the OTC Market in Indonesia', *Journal of Risk and Financial Management*, Vol.15 No.5 (2022), h.3

konvensional tidak dapat diterima karena secara umum memang demikian sumber modal bagi usaha yang melakukan kegiatan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu produk yang terlihat begitu berbeda dan terlihat mencolok adalah produk perbankan syariah yang berupa gadai emas. Gadai (*ar-Rahn*) secara bahasa berarti *atsubuutu wa dawamu* yang artinya kekal, atau *al-habsu wa lazumu* artinya pengekangan dan keharusan atau jaminan. Sedangkan secara istilah *ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan.<sup>7</sup>

Ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS. Al- Baqarah, ayat: 283).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

<sup>6</sup> Romi Adetio Setiawan, ‘The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation’, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation*, June, 2023, pp. 1–199, doi:10.4324/9781003393986.

<sup>7</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2015), h. 185

*Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)<sup>8</sup>*

Gadai pada emas adalah salah satu instrumen yang banyak dianjurkan oleh banyak tokoh dan pakar di bidang gadai emas, karena gadai emas pada jenis instrumen ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh instrumen gadai emas lainnya. Fakta membuktikan, semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi harga emas. Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli, artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu tertentu.

Jelas bahwa emas adalah investasi yang paling aman dan menguntungkan karena relatif terhadap inflasi. Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba (*keuntungan*) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pembiayaan, pengertian pembiayaan Bank itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=286>> (15 Juli, 2024)

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Sedangkan pembiayaan berpangkal pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan bukan satu-satunya penjamin kepuasan, akan tetapi ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen yakni harga yang ditawarkan, lokasi dan distribusi. Pembiayaan berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Muhammad Syafi'i Antonio memberikan definisi bahwa "pembiayaan adalah salah satu tugas pokok Bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi pihak-pihak yang defisit unit".<sup>10</sup>

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan di Bank Syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di Bank Syariah dimaksudkan untuk menilai kelayakan calon nasabah, dan menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Tujuan utama dari analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan ini untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib.

---

<sup>9</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), (h. 160)

Macetnya pembayaran pembiayaan nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis pembiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lain, misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun paling tidak apabila pembiayaan telah dinilai secara baik, maka resiko pembiayaan macet dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan wajib untuk terlebih dahulu dianalisis kelayakannya.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan secara eksplisit mengandung substansi analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bab IV Bagian ke 2 Tentang Kelayakan Penyaluran Dana, yaitu: Pasal 23 ayat 1 “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”. Pasal 23 ayat 2 “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), (h. 258)

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.<sup>12</sup>

Kasmir dalam bukunya *Manajemen Perbankan menyatakan*, analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan Bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya. Maka sebelum pembiayaan disalurkan Bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Analisis dapat diterapkan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran pembiayaan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*).<sup>13</sup>

Gadai Emas Bank Syariah Indonesia merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha. Gadai jika di Bank Syariah namanya *Rahn*. Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia sama halnya dengan

---

<sup>12</sup> UU (on-line), “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” <[www.UU-21-08-Syariah-2.pd](http://www.UU-21-08-Syariah-2.pd)>, (diakses, 19 Januari 2023).

<sup>13</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),(h. 73)

gadai di tempat lainnya hanya saja yang membedakan pada akad.<sup>14</sup>

Permasalahan muncul ketika seorang nasabah melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia, tingkat pemahaman atas system dan prosedur gadai emas masih kurang terhadap nasabah. Karena kurangnya penjelasan pihak Bank. Seharusnya pihak Bank harus menjelaskan dengan jelas bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan, sistem akad yang dipakai dan penentuan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan.<sup>15</sup>

Maka dengan ini pihak nasabah akan paham dan mengerti dengan prosedur dan mekanisme serta sistem kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan barang gadai yang dimiliki nasabah dengan berat dan kadar tertentu, serta besaran pembiayaan yang akan diterima, telah ditafsirkan oleh pihak Bank tersebut. Pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa nasabah belum begitu memahami produk gadai (*Rahn*). Nasabah di Bank Syariah Indonesia belum mengetahui sistem analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh pihak Bank dalam menentukan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan. Dari latar

---

<sup>14</sup> BSI (Online), "BSI Mobile Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia", <<https://www.Bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-mobile>>, (diakses, 19 Januari 2023)

<sup>15</sup> Wawancara Nasabah gadai Emas di Bank syariah Indonesia, Ani Yusminiarti, pada 7 Maret 2023.

belakang yang telah diuraikan penulis tertarik mengangkat judul **"Perana DPS Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia: Analisis Dalam Konsep Ar-Rahn"**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan diatas yaitu pada Peranan DPS Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Analisis dalam konsep Ar-Rahn di Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik Kota Bengkulu.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana peran DPS dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik Kota Bengkulu ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pemberian pembiayaan terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui peran DPS dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik Kota Bengkulu.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai analisis pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, umumnya pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta untuk fakultas ekonomi dan bisnis islam.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan bahan pengembangan mengenai pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang pembiayaan produk gada emas di Bank Syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang yang dibuat oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Akmalul Bakri Sihombing, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Medan Ringroad dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaannya.<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dimana penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu obyek yang menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu. Dengan wawancara suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih. Hasil dari penelitian ini bahwa prosedur

---

<sup>16</sup>Akmalul Bakri Sihombing, 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumut, h.10

pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad. Perbedaan Penelitian Ini Terletak Pada Subjek penelitiannya, sedangkan persamannya terletak pada Objek Penelitiannya.<sup>17</sup>

2. Tyarani Dwi Puspita “ Penerapan Akad *Rahn* Dan *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, 2018” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2018. Masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah

---

<sup>17</sup> Akmalul Bakri Sihombing, 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumut, h.21

Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu merupakan satu kesatuan dari akad *Rahn* dan *qard* yang unik dan mengenai pelaksanaan akad *Rahn* emas di pegadaian syariah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN/-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dan jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, tahun dan objek. peneliti terdahulu membahas bagaimana Penerapan Akad *Rahn* Dan *Qardh* Pada Produk Gadai Emas, sedangkan penelitian yang ingin diteliti adalah lebih fokus ke peran DPS dalam Penerapan Gadai Emas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Pambudi “Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah III Jakarta, Dibawah Bimbingan Drs. Sugiharto, MA.” Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan pada penelitian ini untuk mengetahui analisis pembiayaan gadai emas

---

<sup>18</sup> Tyarani Dwi Puspita , 2018 *Penerapan Akad Rahn Dan Qardh Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

dalam meningkatkan usaha nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, serta analisis SWOT pada produk pembiayaan gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan usaha nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, serta analisis SWOT pada produk pembiayaan gadai emas.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan perumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produk pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang (emas) dari nasabah kepada Bank untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan atas peminjaman tersebut. Analisis yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah III Jakarta sebelum melikuidasi pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C kepada nasabah, guna mengurangi resiko yang terjadi pada saat pembiayaan berlangsung. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dan jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode

---

<sup>19</sup> Satria Pambudi, *Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah III Jakarta, Dibawah Bimbingan Drs. Sugiharto, MA*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (h. 57)

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dan tahun.<sup>20</sup>

4. Trisnawati dan Euis Komariah “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk *Rahn* Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)” jurnal mahasiswa bina insani, vol.1, no.1, agustus 2016, 32–49. Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik dan prinsip kehati-hatian produk *Qardh* beragun emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik dan prinsip kehati-hatian produk *Qardh* beragun emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terdapat 4 prosedur

---

<sup>20</sup>Satria Pambudi, *Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah III Jakarta, Dibawah Bimbingan Drs. Sugiharto, MA*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (h.75)

yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah yaitu prosedur pemberian pembiayaan *Rahn*, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur penjualan barang agunan. Secara umum, Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012.<sup>21</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat dan tahun, peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk *Rahn* Emas IB. Hasana, Sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti lebih fokus ke peran Bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diterima oleh pihak nasabah pada produk gadai emas.<sup>22</sup>

5. Lydia Edgina, Thuba Jazil, And Tita Nursyamsiah  
 “*Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach*” Tazkia Islamic Finance and Business

---

<sup>21</sup> Trisnawati dan Euis Komariah, 2016, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah* (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi), Jurnal Mahasiswa Bina Insani, vol.1, no.1

<sup>22</sup> Trisnawati dan Euis Komariah, 2016, *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah* (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi), Jurnal Mahasiswa Bina Insani, vol.1, no.1

Review, Volume 10.1 Tahun 2015. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana cara untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Hasil dari penelitian adalah Permasalahan utama dari pegadaian syariah dalam melakukan ekspansi adalah permasalahan internal. Solusi yang paling prioritas adalah sosialisasi melalui promosi dan periklanan. Strategi yang tepat untuk dilaksanakan adalah strategi pemasaran untuk ekspansi produk ar-Rum (pembiayaan untuk UMKM) melalui sales marketing. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, tahun dan variabel serta tujuan dari penelitian terdahulu untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti lebih fokus ke peran Bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diterima oleh pihak nasabah pada produk gadaemas.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Lydia Edgina, Thuba Jazil, And Tita Nursyamsiah.2015, *Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro*

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan melalui diskusi secara mendalam. Yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik, rumus atau dengan cara kualitatif lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan diskusi menggunakan metode tanya jawab dan wawancara serta langsung terjun ke lapangan dengan melakukan observasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana prosedur dan mekanisme pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan Apakah ada peran DPS dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

### 2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama enam bulan dimulai dari Maret 2024 sampai dengan Agustus 2024. Dengan observasi awal dilakukan pada 27 Maret 2024, kemudian pada 29 Juli sampai 29 Agustus melakukan penelitian langsung ke lapangan dan

---

*Small And Medium Enterprises: Anp Approach*, Tazkia Islamic Finance and Business Review, Vol. 10. No.1. (h.127)

<sup>24</sup> Nugrahani, F, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014),( h.4)

melaksanakan wawancara, pengumpulan data serta pendukung lainnya. Peranan DPS Dalam Pembiayaan Gadai Emas: Analisis Dalam Konsep Ar-Rahn Di Bank Syariah Indonesia bertempat di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik. JL. H. Adam Malik No. 11-13, Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

### **3. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini tentunya peneliti memiliki sumber data. Sumber data penelitian kualitatif dibagi menjadi 2 yaitu, data primer dan data sekunder :

##### **1) Data Primer**

Data Primer yang peneliti gunakan adalah melalui wawancara dan observasi kepada Divisi Gadai Emas Bank Syariah Indonesia

##### **2) Data Sekunder**

Data Sekunder yang peneliti gunakan adalah Catatan dan dokumentasi yang berupa Struktur Organisasi, Profil Bank syariah Indonesia, Visi Misi, Tujuan dan Produk serta pendukung lainnya di Bank Syariah Indonesia KC. Adam Malik.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai

dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Di sini penelitalah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga diperoleh data penelitian. Penggunaan metode wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara *face to face*, artinya secara langsung berhadapan dengan informan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencari kelengkapan data yang diperoleh. Peneliti mengadakan wawancara secara bebas menuju fokus penelitian sekaligus mencatat pernyataan atau Pendapat yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>25</sup> Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), (h. 40)

Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


b. Sajian Data

*Data Display* merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi terstruktur dan bisa diambil makna serta kesimpulannya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi informan, wawancara mendalam, maupun

dokumentasi.<sup>26</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup> Wandu Sustiyo, Nurhasono T, Raharjo A, *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang*, Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, 2013, ISSN 2252-6773, (h.52)

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.250

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar dan acuan mengapa penelitian ini dilakukan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Teori Dan Kerangka Berpikir**

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu panorama Bengkulu yang berisi kajian teori yang relevan mengenai variabel, serta menguraikan kerangka konseptual.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode dan gambaran umum objek penelitian.

### **Bab IV : Hasil Penelitian**

Bab yang berisi tentang hasil penelitian pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia; analisis dalam konsep Ar-rahn dan fatwa DSN MUI

### **BAB V : Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.